



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PegP U T U S A N

Nomor 1147/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri di Polsek Kerumutan, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1147/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 02 September 2015 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 299/27/XI/2007, tertanggal 02 Nopember 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tujuh tahun dengan bertempat tinggal dirumah saudara orangtua Penggugat selama lebih kurang tiga hari,

Hal. 1 dari 9 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat karena pekerjaannya kembali ke Kerumutan dan seminggu kemudian barulah menjemput kembali Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali dan bertempat tinggal di rumah orangtua angkat Tergugat di Kerumutan, selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di SP 3 Kerumutan, selama lebih kurang dua tahun setengah, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama pada alamat Tergugat diatas, dan pada sekitar awal bulan Oktober 2014 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar bulan Agustus 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, Penggugat ingin mengajak Tergugat tinggal di Pekanbaru agar dapat menambah penghasilan, selain untuk meningkatkan karir Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat mengambil keputusan;
 - b. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
4. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar awal bulan Oktober 2014 yang lalu, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;

Hal. 2 dari 9 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau peduli, sedangkan keluarga Tergugat ketika dijelaskan segala persoalan yang terjadi malah balik memarahi Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 9 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-suat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Nomor: 299/27/XI/2007 Tanggal 02 Nopember 2007, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.;

B. Saksi-saksi:

1.-----Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Patria Sari No. 49, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir ketika menikahnya

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak

Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi

Bahwa Penyebabnya saksi tidak tahu pasti, akan tetapi Penggugat yang curhat sama saksi bahwa rumah tangganya tidak baik lagi

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi

Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal. 4 dari 9 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Patria Sari No. 49, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak

Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi dan telah berpisah rumah;

Bahwa Penyebabnya saksi tidak tahu pasti, akan tetapi menurut cerita Penggugat ia bertengkar;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar

Bahwa saksi tahu selama ini Penggugat tinggal Pekanbaru dan Tergugat tugas di Pangkalan Kerinci;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan tidak akan mengajukan saksi lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis memandang cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini sebagai pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat

Hal. 5 dari 9 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sejak Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan badan lagi disebabkan Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, Penggugat ingin mengajak Tergugat tinggal di Pekanbaru agar dapat menambah penghasilan, selain untuk meningkatkan karir Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat mengambil keputusan, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dala pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 9 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi merupakan keluarga dekat dan para saksi telah menerangkan bahwa tidak mengetahui secara persis tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat, dan saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, dan semua keterangan saksi yang diberikan dalam sidang hanya hasil cerita dan curhat Penggugat kepada saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti dan tidak mendengar langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi Penggugat tidak dapat diterima dan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 9 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.014.000,- (satu juta tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awwal 1437 Hijriyah, oleh **Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs. H. Barmawi, M.H., Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A k h y a r, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	923.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
				1.014.000

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 02 Maret 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hal. 8 dari 9 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2015/PA.Pbr



A Z W I R, SH

Hal. 9 dari 9 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)